BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dalam beberapa tahun terakhir telah banyak mengubah pola kejahatan *trafficking in persons* (TIP). Pelaku kejahatan kini dengan mudah memanfaatkan media sosial dan berbagai platform online dalam setiap kejahatan, mulai dari mengidentifikasi calon korban, melakukan perekrutan melalui iklan pekerjaan palsu, hingga proses eksploitasi dan pencucian uang (Frastica, 2025). Hal ini menyebabkan praktik perdagangan manusia menjadi semakin sulit dideteksi, karena dilakukan lintas negara dan berbasis teknologi digital. Terlebih lagi, faktor ekonomi, kemiskinan, serta rendahnya literasi masyarakat juga meningkatkan kerentanan terhadap praktik perdagangan manusia akibat penyalahgunaan teknologi tersebut.

Di kawasan Asia Tenggara, perdagangan manusia telah berkembang menjadi salah satu ancaman keamanan non-tradisional yang serius. Karakteristik geografis kawasan yang terdiri dari negara kepulauan, perbatasan yang luas, serta tingginya mobilitas penduduk menjadikan kawasan ini rentan terhadap kejahatan lintas negara. Dalam hal ini, ASEAN mengakui bahwa perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan transnasional terorganisir yang memerlukan respons kolektif melalui kerjasama regional antar negara anggota (Khairi, 2021). Data dari International Organization for Migration (IOM) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 978 korban perdagangan manusia untuk tujuan kerja paksa dalam operasi penipuan daring yang teridentifikasi dari tujuh kantor IOM di kawasan ASEAN meningkat tajam 3,3 kali lipat dibandingkan 296 korban pada tahun 2022, dengan mayoritas korban berusia

18-30 tahun dan didominasi laki-laki (IOM, 2024). Lonjakan kasus yang drastis ini sejalan dengan temuan IOM lainnya yang menunjukkan bahwa dalam satu lokasi operasi penipuan saja dapat ditemukan 19-32 korban dari berbagai kewarganegaraan sekaligus. Hal ini menunjukkan pola yang menegaskan bahwa pusat-pusat penipuan daring di kawasan ASEAN bukan sekadar jaringan *trafficking* konvensional yang mengikuti jalur migrasi biasa, melainkan kejahatan transnasional terorganisir yang secara sengaja merekrut tenaga kerja paksa dari berbagai negara untuk dipekerjakan dalam satu lokasi yang sama (IOM, 2024). Kedua temuan ini menggambarkan kompleksitas TIP berbasis teknologi di kawasan, melihat bukan hanya jumlah korban yang meningkat pesat, tetapi juga pola operasinya yang semakin terorganisir secara lintas negara, sehingga semakin mempersulit penanganan secara unilateral oleh masing-masing negara anggota ASEAN. Dalam praktiknya, modus TIP berbasis teknologi dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, situs lowongan kerja palsu, hingga platform digital yang digunakan pelaku untuk merekrut, memindahkan, dan mengeksploitasi korban dalam operasi *online scam*, perjudian daring, maupun kerja paksa digital. Korban biasanya dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri, namun kemudian dipaksa bekerja dalam pusat penipuan online dengan ancaman kekerasan, penyitaan dokumen, dan pembatasan kebebasan bergerak (Jesperson, 2024 ; IOM, 2024). Pada tahun 2024, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) melaporkan bahwa jaringan *cyber scam* di Asia Tenggara terus berkembang dan menghasilkan miliaran dolar setiap tahunnya dengan memanfaatkan korban perdagangan manusia sebagai operator penipuan digital (UNODC, 2024a). Bahkan pada tahun 2025, fenomena TIP akibat penyalahgunaan teknologi masih menjadi perhatian utama kawasan ASEAN seiring meningkatnya kasus perekrutan korban melalui

platform digital lintas negara dan meluasnya operasi *online scam compounds* di kawasan Mekong dan Asia Tenggara (IOM, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kawasan ASEAN telah menjadi salah satu pusat utama perkembangan perdagangan manusia akibat penyalahgunaan teknologi, sehingga membutuhkan mekanisme kerjasama regional yang lebih efektif dalam penanganannya.

Sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas TIP berbasis teknologi, pada KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo pada Mei 2023, para pemimpin ASEAN mengadopsi ASEAN Leaders' Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology. Deklarasi ini menekankan pentingnya penguatan kerjasama regional melalui peningkatan koordinasi penegakan hukum, pertukaran informasi antar negara, pelaksanaan investigasi bersama, perlindungan korban, serta penguatan kerangka hukum dalam menangani perdagangan manusia berbasis teknologi (ASEAN, 2023a). Hal ini menunjukkan upaya ASEAN untuk menyesuaikan kebijakan regional dengan perkembangan modus kejahatan yang semakin kompleks di era digital.

Dalam implementasinya, deklarasi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan mendorong keterlibatan berbagai mekanisme dan *sectoral bodies* ASEAN untuk mengembangkan strategi serta memobilisasi sumber daya dalam penanganan TIP berbasis teknologi. Salah satu mekanisme utama ASEAN adalah ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) yang dibentuk sebagai tindak lanjut dari ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime yang diadopsi pada ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) tahun 1999. SOMTC berfungsi sebagai forum teknis yang membantu AMMTC dalam merumuskan, mengoordinasikan, serta memantau implementasi kebijakan penanggulangan kejahatan lintas negara di kawasan ASEAN, termasuk TIP (ASEAN, 2022). Melalui SOMTC,

negara-negara anggota diharapkan dapat meningkatkan pertukaran informasi, harmonisasi kebijakan, serta penguatan kapasitas institusional dalam menghadapi kejahatan transnasional.

SOMTC dipilih sebagai unit analisis karena dua alasan. Pertama, Leaders' Declaration bersifat *soft law* dan tidak membentuk badan pelaksana baru, melainkan mendorong keterlibatan *sectoral bodies* ASEAN yang sudah ada. Untuk isu TIP, SOMTC adalah mekanisme yang memegang mandat tersebut, termasuk mandat dari ACTIP untuk mempromosikan, memantau, mengkaji, dan melaporkan implementasinya (ASEAN, 2015). Kedua, SOMTC adalah forum, bukan organisasi dengan struktur tetap, sekretariat permanen, atau kewenangan memaksa. Karena itu, operasionalisasi tidak berjalan otomatis. Ia hanya terwujud jika forum ini menghasilkan keluaran konkret seperti program kerja, format pelaporan, dan panduan yang dapat ditelusuri dalam dokumen resmi. Justru sifat forum inilah yang membuat pertanyaan "seberapa jauh deklarasi dioperasionalkan" bermakna, sekaligus menguji klaim liberalisme institusional bahwa institusi berlegalisasi rendah tetap dapat memfasilitasi kerja sama.

Meskipun demikian, penelitian mengenai *trafficking in persons* (TIP) di ASEAN masih cenderung berfokus pada fenomena perdagangan manusia secara umum, kerangka kebijakan, maupun implementasi di tingkat nasional, sementara kajian mengenai TIP akibat penyalahgunaan teknologi masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian yang secara spesifik menganalisis bagaimana SOMTC mengoperasionalkan ASEAN Leaders' Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology pada level regional ASEAN setelah adanya deklarasi tahun 2023 juga masih belum banyak ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi kekosongan literatur dengan menggunakan perspektif liberalisme institusional untuk

menganalisis peran institusional SOMTC sebagai mekanisme regional ASEAN pada periode 2023-2025 dalam menerjemahkan deklarasi politik ASEAN menjadi kebijakan operasional dan kerja sama regional yang konkret untuk penanganan TIP berbasis teknologi di kawasan Asia Tenggara.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran SOMTC dalam mengoperasionalisasikan ASEAN Leaders' Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology pada periode 2023-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi strategi ASEAN dalam menangani trafficking in persons akibat penyalahgunaan teknologi sebagaimana tertuang dalam ASEAN Leaders Declaration 2023.
2. Menganalisis peran SOMTC sebagai mekanisme regional ASEAN dalam mengoperasionalisasikan strategi tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan pengetahuan terkait kerja sama regional ASEAN dan peran SOMTC dalam penanganan trafficking in persons akibat penyalahgunaan teknologi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kerja sama ASEAN melalui SOMTC dalam menanggulangi trafficking in persons, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam memperkuat implementasi kebijakan terkait TPPO di kawasan Asia Tenggara.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoretis

1.5.1 Studi Literatur

Bangun, Budi Hermawan, dan Fatma Muthia pada artikel *Urgency of Combating Human Trafficking for Online Scams in Indonesia* membahas mengenai perkembangan perdagangan manusia yang berkaitan dengan praktik online scam yang semakin meningkat di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Penelitian ini menjelaskan bahwa jaringan kejahatan transnasional memanfaatkan perkembangan teknologi digital dan internet untuk merekrut korban melalui iklan pekerjaan palsu, memakai sosial media, serta platform komunikasi daring yang kemudian memaksa korban bekerja dalam operasi penipuan online. Artikel ini juga menyoroti bahwa ASEAN telah merespons fenomena ini melalui berbagai kerangka kerja regional, termasuk ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) dan ASEAN Leaders' Declaration On Combating Trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology sebagai upaya memperkuat kerjasama regional dalam menangani *trafficking* berbasis teknologi. Penelitian ini mampu menjelaskan hubungan antara perkembangan teknologi digital, kejahatan siber, dan perdagangan manusia sehingga pembaca mendapatkan gambaran jelas mengenai pola baru perdagangan manusia di era digital. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada analisis kerangka hukum dan fenomena kasus di Indonesia, sehingga pembahasan mengenai peran mekanisme institusional ASEAN dalam implementasi kebijakan tersebut masih terbatas.

Penelitian oleh Jaya, B. P. M., Ridwan, Mucharom, R. S., Wibowo, D. E., Aisah, S. N., Sulastri, dan Alifviaa, N. pada tahun 2023 yang berjudul *Criticising the Implementation of the ACTIP in Southeast Asia* membahas kritik terhadap implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) dalam menangani

perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara. Dalam artikel dijelaskan bahwa meskipun ASEAN melalui Association of Southeast Asian Nations telah memiliki kerangka hukum regional yang cukup komprehensif dalam bentuk ACTIP, implementasinya di tingkat negara anggota masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perbedaan kapasitas institusional antar negara, lemahnya mekanisme pengawasan dan kepatuhan, serta pengaruh prinsip non-interference dalam kerjasama ASEAN. Penulis menekankan bahwa kejahatan perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang lebih kuat antar negara anggota. Penelitian ini memberikan analisis kritis terhadap kesenjangan antara komitmen normatif ASEAN dan implementasi nyata di lapangan, sehingga membantu memahami keterbatasan efektivitas kebijakan regional. Namun, penelitian ini belum secara spesifik membahas peran mekanisme institusional ASEAN seperti Senior Officials Meeting on Transnational Crime dalam mengoperasionalisasikan kebijakan tersebut, sehingga masih terdapat ruang penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana SOMTC berperan dalam implementasi kebijakan penanggulangan *trafficking in persons,* khususnya yang berkaitan dengan perkembangan teknologi.

Artikel selanjutnya mengenai peran ASEAN dalam menangani human trafficking berbasis online scam di Indonesia tahun 2022-2023 oleh Frastica pada tahun 2025, penulis menyatakan bahwa di era pandemi, penipuan lowongan pekerjaan melalui media online menyebabkan modus kejahatan semakin kompleks. Artikel ini menyoroti bahwa perkembangan teknologi digital memberi celah bagi jaringan pelaku kejahatan transnasional untuk merekrut korban melalui media sosial dan tawaran pekerjaan palsu, yang kemudian berujung pada eksploitasi dalam operasi penipuan daring luar negeri.

Penelitian ini juga membahas mengenai peran ASEAN dalam menangani fenomena tersebut melalui kerjasama regional maupun melalui forum koordinasi seperti Senior Officials Meeting on Transnational Crime dan mekanisme kerjasama lainnya dalam penanggulangan kejahatan lintas negara. Penelitian ini memberikan gambaran empiris yang relevan dengan kondisi terkini di kawasan dengan mengaitkan secara langsung antara perkembangan teknologi digital, praktik *online scam,* dan perdagangan manusia. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada kasus di Indonesia, sehingga analisis mengenai implementasi kebijakan di tingkat regional ASEAN belum dibahas secara mendalam, sehingga memberikan ruang bagi penelitian lebih lanjut terhadap aspek tersebut.

Artikel lain yang menjelaskan upaya ASEAN dalam membangun persamaan persepsi dan komitmen kolektif dalam memerangi TIP melalui berbagai instrumen dan mekanisme ASEAN seperti konvensi, deklarasi, serta forum kerjasama keamanan, seperti artikel yang berjudul difusi norma kerjasama ASEAN melawan perdagangan manusia oleh Pradityo, Sidiq, dan Kurniawan pada 2021. Artikel ini menjelaskan bagaimana norma kerjasama ASEAN dalam menangani perdagangan manusia mengalami proses difusi di antara negara-negara anggota, dimana norma tersebut dibentuk melalui interaksi regional dan kemudian diinternalisasikan ke dalam kebijakan nasional masing-masing negara. Proses difusi norma ini menunjukkan bahwa kerjasama regional tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memengaruhi pembentukan kebijakan domestik negara anggota. Penelitian ini mampu memberikan penjelasan menggunakan pendekatan normatif untuk menjelaskan bagaimana norma dan nilai kerjasama ASEAN terbentuk dan menyebar, sehingga memberikan perspektif yang lebih teoritis dalam memahami kerjasama keamanan regional. Namun, penelitian ini belum secara spesifik

membahas bagaimana mekanisme operasional ASEAN, seperti SOMTC dalam mengimplementasikan norma tersebut dalam tindakan konkret.

Dalam artikel lain yang membahas berbagai upaya yang dilakukan oleh ASEAN dalam menanggulangi perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara. Penelitian oleh Khairi yang berjudul upaya ASEAN dalam menangani masalah perdagangan manusia di Asia Tenggara pada 2021, menjelaskan berbagai instrumen kerjasama ASEAN seperti deklarasi regional, pembentukan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP), serta rencana aksi seperti ASEAN Plan of Action dan Bohol TIP Work Plan yang mencakup pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, serta peningkatan kerjasama regional dan internasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ASEAN telah melakukan berbagai upaya melalui kebijakan dan kerjasama regional, efektivitasnya masih belum signifikan karena kompleksitas masalah, perbedaan kapasitas negara anggota, serta lemahnya penegakan hukum di kawasan. Penelitian ini cukup komprehensif dalam menjelaskan berbagai instrumen dan upaya ASEAN secara sistematis, serta menggunakan pendekatan konseptual yang memperkaya analisis. Namun, penelitian ini masih bersifat deskriptif dan hanya berfokus pada pemetaan kebijakan secara umum, serta belum mengkaji secara spesifik bagaimana mekanisme operasional ASEAN seperti SOMTC dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas penanggulangan *trafficking in persons* (TIP) di kawasan ASEAN, namun, kajian-kajian tersebut masih berfokus pada aspek normatif, kerangka hukum, serta komitmen politik negara-negara anggota, khususnya melalui instrumen seperti konvensi dan deklarasi regional. Selain itu, sejumlah penelitian juga telah mengaitkan perkembangan teknologi digital dengan

meningkatnya praktik TIP berbasis *online scam*, namun pembahasannya cenderung terbatas pada fenomena kasus dan konteks nasional, terutama Indonesia. Secara khusus, penelitian yang mengkaji peran mekanisme institusional ASEAN seperti SOMTC dalam mengoperasionalisasikan kebijakan, termasuk dalam merespons TIP akibat penyalahgunaan teknologi masih terbatas. Berbagai kajian tersebut menunjukkan bahwa meskipun ASEAN telah memiliki kerangka normatif yang relatif komprehensif, masih terdapat kesenjangan dalam memahami bagaimana mekanisme operasional bekerja, bagaimana peran institusional forum tersebut dapat ditelaah, serta bagaimana forum tersebut memengaruhi perilaku negara anggota dalam praktiknya. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis peran institusional SOMTC dalam mengoperasionalisasikan kebijakan penanggulangan TIP akibat penyalahgunaan teknologi di kawasan ASEAN, khususnya dengan melihat indikator peran institusional dalam kerja sama regional serta dinamika kerja sama antarnegara anggota.

1.5.2. Kerangka Teori

1.5.2.1 Liberalisme institusional

Liberalisme institusional merupakan pendekatan dalam hubungan internasional yang menjelaskan bahwa kerja sama antar negara tetap dapat terwujud meskipun sistem internasional bersifat anarkis, melalui peran institusi internasional dalam menyediakan aturan, informasi, dan mekanisme koordinasi (Keohane, 1984). Menurut Robert Keohane, institusi internasional dinilai mampu mengurangi ketidakpastian, menurunkan biaya operasional, serta meningkatkan kepatuhan negara anggota terhadap norma dan komitmen bersama. Sementara itu, Karen A. Mingst menjelaskan bahwa institusi internasional berfungsi sebagai wadah interaksi untuk membangun kepercayaan,

memfasilitasi koordinasi kebijakan, dan menciptakan kerja sama yang lebih terorganisir antarnegara (Mingst, 2014). Keohane sendiri tidak merumuskan daftar indikator yang baku. Berdasarkan konsep liberalisme institusional Keohane (1984) serta Mingst (2014) mengenai fungsi institusi internasional, penelitian ini diformulasikan ke dalam empat indikator untuk menelaah peran institusional SOMTC, yaitu kemampuan menyediakan informasi dan transparansi, memfasilitasi koordinasi kebijakan, mendorong kepatuhan terhadap norma bersama, serta meningkatkan kerja sama berkelanjutan antarnegara anggota. Dalam konteks penelitian ini, Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) dipahami sebagai mekanisme institusional ASEAN yang berperan dalam mengoordinasikan kerja sama regional untuk menangani perdagangan manusia akibat penyalahgunaan teknologi melalui pertukaran informasi, koordinasi penegakan hukum, harmonisasi kebijakan, serta penguatan kapasitas antar negara anggota. Penelitian ini mengkaji bagaimana SOMTC mengoperasionalisasikan ASEAN Leaders' Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology ke dalam bentuk tindakan konkret di tingkat regional. Selain itu, penelitian ini juga melihat perubahan kondisi kerja sama regional melalui pendekatan deskriptif *before-after* dengan membandingkan karakteristik koordinasi antarnegara sebelum dan sesudah penguatan mekanisme SOMTC dalam penanganan kejahatan transnasional, tanpa mengklaim hubungan kausal antara keduanya. Sebelum adanya penguatan mekanisme tersebut, kerja sama antar negara dalam menangani perdagangan manusia cenderung masih terbatas, sedangkan setelahnya terjadi peningkatan koordinasi, intensitas kerja sama, serta upaya kolektif dalam implementasi komitmen regional.

Relevansi pendekatan ini bagi ASEAN perlu dijelaskan secara hati-hati, karena *After Hegemony* (Keohane, 1984) awalnya disusun untuk menjelaskan rezim ekonomi

internasional di antara negara-negara industri maju setelah menurunnya dominasi Amerika Serikat. Penelitian ini tidak mengklaim bahwa ASEAN identik dengan konteks tersebut, melainkan meminjam logika dasarnya yang bersifat umum, yaitu bahwa kerja sama dapat bertahan tanpa kekuatan hegemonik apabila institusi menyediakan informasi, menurunkan biaya transaksi, dan memfasilitasi koordinasi. Logika ini relevan bagi ASEAN karena tiga alasan. Pertama, kawasan ini tidak memiliki aktor hegemonik tunggal yang dapat memaksakan kepatuhan, sehingga kerja sama bergantung pada mekanisme institusional yang disepakati bersama. Kedua, ASEAN membangun kerja sama melalui institusi berlegalisasi rendah dan berbasis konsensus, sehingga yang dinalisis adalah fungsi fasilitatif institusi, bukan daya paksanya. Ketiga, karakter TIP berbasis teknologi yang lintas yurisdiksi menciptakan kebutuhan koordinasi yang tidak dapat dipenuhi negara secara sendiri-sendiri, kondisi yang dipandang oleh Keohane sebagai alasan negara membentuk institusi. Meski demikian, ASEAN memiliki karakter yang berbeda dari asumsi awal teori, yaitu prinsip non-intervensi yang membatasi kewenangan institusi. Karena itu, penelitian ini memadukan liberalisme institusional dengan prinsip non-intervensi sebagai konsep pendukung, dengan teori untuk menjelaskan apa yang dapat difasilitasi SOMTC, sedangkan prinsip tersebut menjelaskan batasannya.

1.5.2.2 Prinsip *Non-Interference*

Prinsip *non-interference* ASEAN digunakan sebagai konsep pendukung untuk menjelaskan hambatan struktural yang dihadapi SOMTC dalam mengoperasionalisasikan *Leaders Declaration* 2023. Prinsip ini merupakan salah satu pilar tata kelola ASEAN yang sudah ada sejak pendirian organisasi ini melalui Deklarasi Bangkok 1967, yang menegaskan bahwa setiap negara anggota tidak boleh

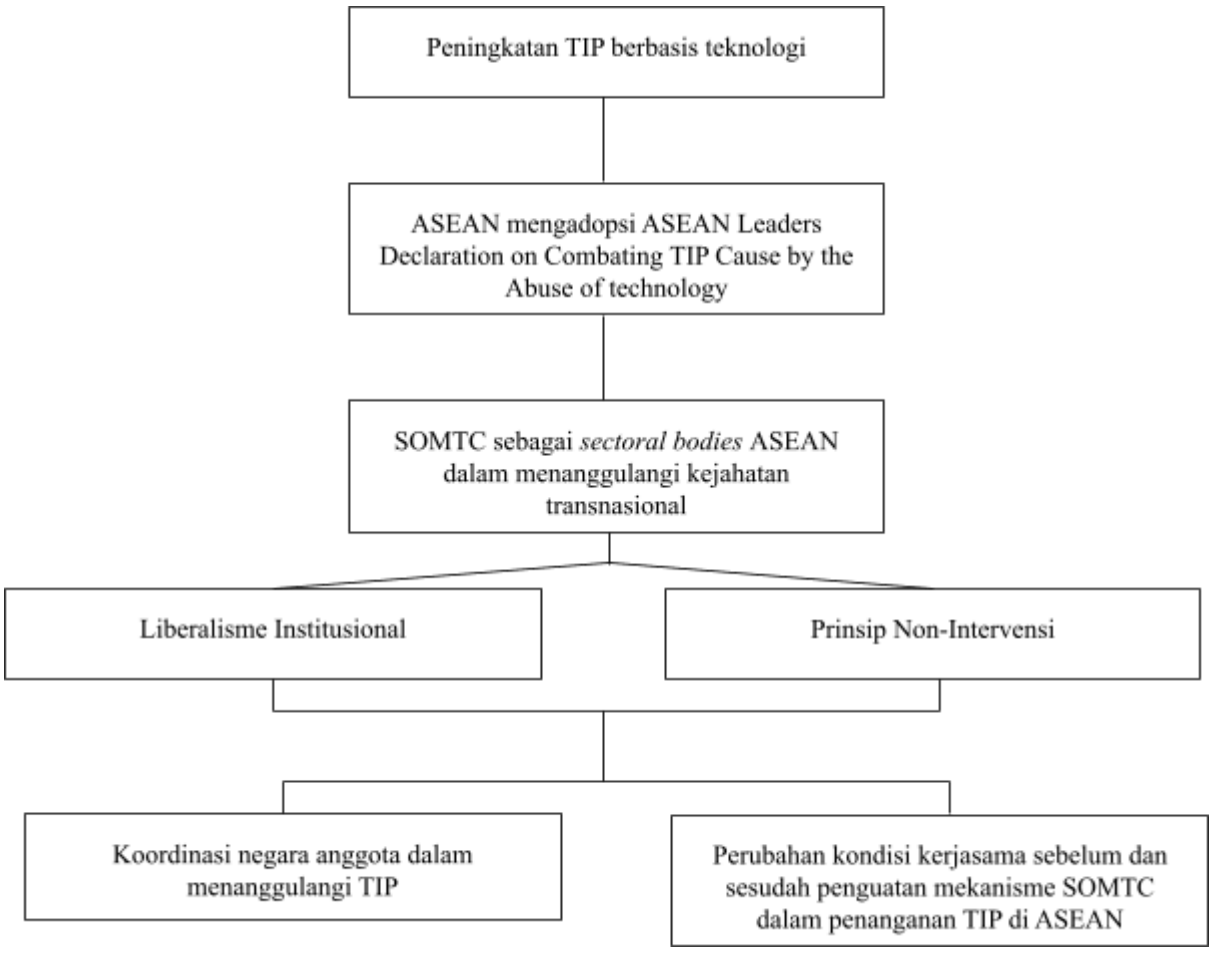
mencampuri urusan dalam negeri negara anggota lainnya, termasuk dalam hal penegakan hukum, sistem peradilan, dan kebijakan domestik (Acharya, 2001). Dalam perkembangannya, prinsip ini dituangkan secara resmi dalam *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) 1976, yang masih menjadi pondasi hukum tata kelola ASEAN hingga saat ini.

Relevansi prinsip non-intervensi dalam penelitian ini muncul dari hubungan antara karakteristik TIP sebagai kejahatan transnasional dan cara kerja institusi ASEAN. TIP berbasis teknologi khususnya dalam bentuk *forced criminality* dalam *online scam compounds* beroperasi secara lintas negara, di mana korban direkrut di satu negara, dipindahkan melalui negara transit, dan dieksploitasi di negara tujuan. Cara kerja kejahatan ini mengharuskan adanya respons yang melampaui batas yurisdiksi nasional termasuk investigasi bersama, pertukaran intelijen, dan harmonisasi standar perlindungan korban lintas negara. Namun, prinsip non-intervensi secara struktural membatasi sejauh mana SOMTC sebagai institusi regional dapat mengamanatkan tindakan-tindakan tersebut kepada negara-negara anggota tanpa melanggar kedaulatan domestik mereka (Narine, 2008).

Ketegangan antara kebutuhan akan kerja sama operasional yang melampaui batas kedaulatan dan komitmen terhadap prinsip non-intervensi inilah yang menjadi variabel penjelas dalam penelitian ini, bagaimana SOMTC mengoperasionalkan kerja sama regional dalam penanganan kejahatan transnasional dengan tetap berpegang teguh pada prinsip non-intervensi yang menjadi dasar tata kelola ASEAN. Dengan demikian, prinsip non-intervensi tidak hanya menjelaskan hambatan yang dihadapi SOMTC, tetapi juga menjelaskan mengapa pendekatan-pendekatan seperti pengembangan panduan sukarela dan *best practices* menjadi strategi utama yang dipilih SOMTC dalam

mengoperasionalisasikan *Leaders Declaration* 2023, alih-alih mekanisme penegakan yang bersifat koersif. Kombinasi antara liberalisme institusional dan prinsip non-intervensi sebagai lensa untuk melihat apa yang berhasil dilakukan SOMTC, memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini.

1.5.3. Kerangka Berpikir



Gambar 1.1 Kerangka berpikir

Penelitian ini berangkat dari fenomena peningkatan TIP berbasis teknologi di kawasan Asia Tenggara, yang kemudian direspons ASEAN melalui adopsi ASEAN Leaders' Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology pada 2023. Deklarasi tersebut kemudian dioperasionalisasikan melalui SOMTC sebagai salah satu sectoral bodies ASEAN yang menangani kejahatan transnasional. Alur berikutnya menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan dua kerangka konseptual secara berdampingan, yaitu liberalisme institusional sebagai lensa utama untuk melihat peran SOMTC dalam memfasilitasi kerja sama, dan prinsip non-intervensi sebagai konsep pendukung untuk menjelaskan batas struktural dari kerja sama tersebut. Kedua kerangka ini berpusat pada dua hal yang menjadi fokus analisis, yaitu koordinasi negara-negara anggota dalam menangani TIP, serta perubahan kondisi kerja sama sebelum dan sesudah penguatan mekanisme SOMTC dalam penanganan TIP di kawasan. Dengan demikian, kerangka berpikir ini menegaskan bahwa penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi deklarasi maupun institusi semata, melainkan diarahkan untuk melihat bagaimana keduanya saling terhubung dalam praktik kerja sama regional.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 *Transnational Crime*

Kejahatan transnasional merupakan bentuk kejahatan yang melampaui batas teritorial negara baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun dampaknya. *UNODC* mendefinisikan kejahatan transnasional sebagai tindak kriminal yang melibatkan lebih dari satu negara dan sering dilakukan oleh jaringan kejahatan terorganisir lintas negara. Karakter utama kejahatan ini adalah sifatnya yang kompleks,

terorganisir, serta sulit ditangani melalui pendekatan hukum nasional secara unilateral, sehingga menuntut kerja sama internasional dan regional yang intensif (Wagner, 2021).

1.6.1.2 *Trafficking in Persons*

Trafficking in Persons (TIP) atau perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan transnasional yang mencakup perekrutan, pemindahan, pengangkutan, atau penampungan seseorang yang bertujuan untuk mengeksploitasi dengan unsur paksaan, penipuan, ataupun penyalahgunaan kekuasaan. Dalam Palermo Protocol, perdagangan manusia dibedakan dari penyelundupan manusia *(people smuggling)* karena terdapat unsur eksploitasi dan pemaksaan yang menyebabkan persetujuan korban menjadi tidak relevan. Selain itu, perdagangan manusia dipahami sebagai bentuk kejahatan transnasional yang dijalankan secara sistematis oleh kelompok kriminal transnasional (Renshaw, 2016).

1.6.1.3 TIP Akibat Penyalahgunaan Teknologi

TIP akibat penyalahgunaan teknologi merujuk pada praktik perdagangan manusia yang seluruh atau sebagian tahapnya dijalankan melalui sarana digital, mencakup perekrutan melalui media sosial dan iklan lowongan kerja palsu, pengendalian korban melalui aplikasi percakapan terenkripsi, serta eksploitasi korban dalam bentuk pemaksaan menjalankan tindak pidana siber (Bangun & Kinanti, 2025; Romadhona et al., 2026). Konsep ini berbeda dari TIP konvensional dalam tiga hal. Pertama, teknologi menghapus keterbatasan geografis pada tahap perekrutan, sehingga pelaku tidak perlu hadir secara fisik di wilayah asal korban, dan merupakan pola yang sudah teridentifikasi sejak tahap awal kejahatan siber berbasis daring, sebagaimana ditunjukkan Tan et al. (2014), dalam kasus perekrutan korban perempuan Malaysia melalui internet. Kedua, bentuk eksploitasinya bergeser dari kerja fisik menuju *forced*

criminality, yaitu pemaksaan korban menjalankan penipuan daring, sehingga korban secara bersamaan menempati posisi sebagai pelaku di mata hukum (Romadhona et al., 2026). Ketiga, perkembangan kecerdasan buatan generatif memperluas kapabilitas jaringan pelaku dalam menyusun skenario penipuan yang lebih meyakinkan, sebuah tren yang tercermin dalam pesatnya pertumbuhan literatur mengenai kejahatan finansial berbasis GenAI secara umum (Tiwari et al., 2026).

Ketiga karakteristik tersebut menjadikan TIP berbasis teknologi sebagai persoalan yang tidak dapat direspon melalui kerangka anti-TIP konvensional semata, karena penanganannya menuntut kapasitas forensik digital, harmonisasi definisi hukum siber, dan mekanisme pertukaran bukti elektronik lintas yurisdiksi (Chang, 2020; Imran, 2022).

1.6.1.4 Mekanisme Institusional

Mekanisme institusional merupakan seperangkat aturan, norma, prosedur, dan struktur kerja yang dibentuk untuk mengatur interaksi serta memfasilitasi kerja sama antar aktor dalam mencapai tujuan bersama. Menurut Stephen D. Krasner, institusi internasional berfungsi sebagai prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang membentuk ekspektasi dan perilaku aktor dalam hubungan internasional (Krasner, 1983). Melalui mekanisme institusional, negara-negara dapat meningkatkan koordinasi, memperkuat pertukaran informasi, serta menciptakan pola kerja sama yang lebih terstruktur dalam menghadapi isu lintas negara. Dalam konteks hubungan internasional, mekanisme institusional juga dipahami sebagai sarana yang memungkinkan negara untuk mengurangi hambatan kerja sama dan membangun tindakan kolektif terhadap suatu permasalahan bersama.

1.6.1.5 Kapasitas Institusional dalam Kerja Sama Regional

Kapasitas institusional dalam hubungan internasional merujuk pada kemampuan suatu institusi atau mekanisme kerja sama dalam mencapai tujuan bersama yang disepakati oleh negara-negara anggotanya. Menurut Robert Keohane, institusi internasional bekerja dengan cara mengurangi ketidakpastian, menyediakan informasi, memfasilitasi koordinasi kebijakan, serta mendorong kepatuhan negara anggota terhadap norma dan komitmen bersama. Kapasitas semacam ini juga dapat ditelaah melalui tingkat koordinasi antarnegara, keberlanjutan implementasi kebijakan, serta kemampuan institusi menghasilkan tindakan kolektif yang konkret terhadap suatu permasalahan bersama.

1.6.1.6 Kerja Sama Regional

Kerja sama regional merupakan bentuk interaksi antarnegara dalam suatu kawasan tertentu yang dilakukan untuk mencapai kepentingan bersama melalui koordinasi kebijakan, pembentukan norma, serta penyelesaian masalah lintas negara secara kolektif. Menurut Andrew Hurrell (1995), kerja sama regional muncul karena adanya kebutuhan negara-negara dalam suatu kawasan untuk menghadapi tantangan bersama dan meningkatkan efektivitas penanganan isu lintas batas melalui institusi regional (Hurrell, 1995). Dalam penanganan TIP berbasis teknologi, kerja sama regional secara khusus membutuhkan mekanisme bantuan hukum timbal balik dan pertukaran informasi yang berfungsi, dua hal yang menjadi hambatan struktural di ASEAN (Syafrinaldi et al., 2023; Vu & Tran, 2026).

1.6.1.7 Deklarasi

Dalam kajian hukum dan hubungan internasional, deklarasi merupakan salah satu bentuk instrumen *soft law,* yaitu instrumen yang tidak menciptakan kewajiban

hukum yang mengikat secara formal sebagaimana konvensi atau perjanjian, namun tetap dapat memuat komitmen politik yang presisi dan membentuk ekspektasi perilaku di antara pihak-pihak yang mengadopsinya (Crawford, 2019). Berbeda dengan *hard law* yang penerapannya dapat dipaksakan melalui mekanisme litigasi atau sanksi, deklarasi bersifat non-*self-executing* dan bergantung pada kemauan politik para pihak untuk menerjemahkannya ke dalam tindakan konkret (Nadarajah, 2020). Meski demikian, sejumlah deklarasi non-mengikat justru memuat ketentuan yang sangat rinci dan memberikan tingkat kewajiban politik yang relatif tinggi bagi negara-negara yang mengadopsinya, sehingga deklarasi tidak selalu bersifat residual atau tanpa konsekuensi.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 TIP Akibat Penyalahgunaan Teknologi

Dalam penelitian ini, TIP akibat penyalahgunaan teknologi dioperasionalisasikan sebagai kejahatan yang ditangani melalui kerja sama regional ASEAN, dengan fokus pada penanggulangan kebijakan dan koordinasi kelembagaan, bukan pada analisis individu korban atau pelaku. Bentuk yang diamati dibatasi pada *forced criminality* di dalam *online scam compounds,* karena inilah manifestasi TIP berbasis teknologi yang paling dominan di kawasan sepanjang periode penelitian dan yang secara eksplisit disebut dalam *Leaders Declaration* 2023.

1.6.2.2 Mekanisme Institusional dalam SOMTC

Senior officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) merupakan mekanisme institusional ASEAN yang berfungsi sebagai forum koordinasi antar pejabat tinggi negara anggota dalam menangani kejahatan transnasional, termasuk TIP. SOMTC memiliki peran dalam merumuskan strategi kerja sama regional, mengoordinasikan

implementasi kebijakan ASEAN terkait kejahatan lintas negara, memfasilitasi pertukaran informasi, memperkuat kerja sama penegakan hukum, serta meningkatkan kapasitas negara anggota dalam menangani kejahatan transnasional. Selain itu, SOMTC juga bertugas mendukung implementasi keputusan *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* melalui berbagai program dan rencana aksi regional (ASEAN, 2022).

1.6.2.3 Peran Institusional SOMTC

Peran institusional SOMTC dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai kemampuan SOMTC dalam menerjemahkan komitmen regional ASEAN terkait penanganan TIP berbasis teknologi ke dalam tindakan konkret antarnegara anggota. Penelaahan peran tersebut berdasar pada perspektif liberalisme institusional yang dikemukakan oleh Robert Keohane (1984) dan Mingst (2014), yang menempatkan institusi internasional sebagai mekanisme yang memfasilitasi koordinasi, menyediakan informasi, mengurangi ketidakpastian, serta meningkatkan kepatuhan negara terhadap norma bersama. Berdasarkan konsep tersebut, penelitian ini diformulasikan ke dalam empat indikator, yaitu penyediaan informasi dan transparansi melalui pertukaran data serta informasi antar negara anggota, koordinasi kebijakan regional melalui pertemuan, strategi, dan rencana aksi ASEAN terkait TIP berbasis teknologi, pendorongan kepatuhan terhadap norma bersama melalui panduan dan instrumen *soft law* yang mendorong penerapan komitmen regional di tingkat domestik, serta keberlanjutan kerja sama, yaitu kemampuan SOMTC mempertahankan dan mengembangkan momentum kerja sama pasca ASEAN Leaders' Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology. Penelaahan peran ini dibatasi pada mekanisme kerja sama regional ASEAN melalui SOMTC dalam periode 2023-2025 dan tidak

menilai kebijakan domestik masing-masing negara anggota. Keempat indikator tersebut digunakan untuk mengidentifikasi peran institusional, bukan untuk mengukur efektivitas SOMTC secara kausal.

1.6.2.4 Kerja sama Regional

Kerja sama regional dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai bentuk interaksi dan koordinasi antar negara anggota ASEAN dalam menangani TIP berbasis teknologi melalui mekanisme SOMTC. Indikator yang digunakan meliputi koordinasi kebijakan regional, pertukaran informasi antar negara, kerja sama lintas batas dalam penegakan hukum, serta pembentukan strategi kolektif ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional. Kerjasama regional dipahami sebagai upaya kolektif negara-negara dalam suatu kawasan untuk menghadapi tantangan bersama melalui institusi regional.

1.6.2.5 Deklarasi

Dalam penelitian ini, deklarasi dipahami sebagai instrumen *soft law* yang memuat komitmen politik para pemimpin ASEAN untuk memperkuat kerjasama regional dalam menangani TIP berbasis teknologi, tanpa dengan sendirinya menciptakan kewajiban hukum bagi negara-negara anggota. Karena sifatnya yang tidak mengikat, deklarasi semacam ini membutuhkan mekanisme institusional untuk dioperasionalkan, dengan diterjemahkan dari komitmen politik menjadi program kerja, kebijakan, dan tindakan konkret di tingkat regional. Operasionalisasi inilah yang menjadi inti kajian penelitian ini, dengan SOMTC dipahami sebagai mekanisme institusional yang berperan dalam proses penerjemahan tersebut. Dengan kata lain, keterkaitan antara konsep deklarasi dan objek kajian penelitian terletak pada pertanyaan bagaimana sebuah komitmen politik yang tidak mengikat secara hukum dapat atau tidak

dapat diwujudkan menjadi tindakan kelembagaan yang nyata melalui forum seperti SOMTC.

1.7 Argumen Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, peningkatan *trafficking in persons (TIP)* akibat penyalahgunaan teknologi di kawasan Asia Tenggara telah menciptakan tantangan keamanan transnasional yang tidak dapat ditangani secara unilateral oleh masing-masing negara ASEAN. Pemanfaatan media sosial, platform digital, dan jaringan *online scam* dalam proses perekrutan hingga eksploitasi korban menyebabkan pola perdagangan manusia menjadi semakin kompleks dan terorganisir. Kondisi tersebut mendorong ASEAN untuk mengadopsi ASEAN Leaders' Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology sebagai bentuk komitmen politik regional dalam memperkuat kerjasama penanganan TIP akibat penyalahgunaan teknologi. Namun, keberhasilan deklarasi tersebut tidak hanya bergantung pada adanya komitmen normatif, melainkan juga pada kemampuan mekanisme institusional ASEAN dalam menerjemahkannya ke dalam tindakan konkret dan implementasi kebijakan di tingkat regional.

Dalam perspektif liberalisme institusional, penelitian ini berargumen bahwa SOMTC memiliki peran penting sebagai mekanisme institusional ASEAN yang memfasilitasi koordinasi, pertukaran informasi, harmonisasi kebijakan, serta kerjasama penegakan hukum antar negara anggota dalam menangani TIP berbasis teknologi. SOMTC berperan menerjemahkan komitmen politik menjadi kerangka kerja regional, sementara sejauh mana hal itu mengubah perilaku negara anggota merupakan persoalan yang diperiksa secara terpisah. Oleh karena itu, penelitian ini berargumen bahwa penanganan TIP berbasis teknologi di ASEAN sangat bergantung pada kemampuan

SOMTC dalam mengoperasionalisasikan deklarasi ASEAN menjadi kebijakan dan kerja sama regional yang berkelanjutan, sehingga institusi regional tidak hanya berfungsi sebagai forum diskusi, tetapi juga sebagai mekanisme implementasi kebijakan keamanan kawasan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-analisis. Habermas (1972) dalam *Knowledge and Human interests* membedakan tiga jenis kepentingan yang mendasari produksi pengetahuan, yaitu kepentingan teknis yang melandasi ilmu empiris-analitis dan berorientasi pada prediksi serta kontrol, kepentingan praktis yang melandasi ilmu historik-hermeneutik dan berorientasi pada pemahaman intersubjektif, serta kepentingan emansipatoris yang melandasi ilmu kritis. Penelitian ini berdiri pada kepentingan praktis dalam pengertian Habermas, karena tujuannya bukan memprediksi keluaran kebijakan ASEAN, melainkan memahami bagaimana sebuah komitmen politik yang tidak mengikat secara hukum dimaknai, diterjemahkan, dan dilembagakan oleh aktor-aktor institusional di dalam forum SOMTC. Objek yang ingin dipahami di sini adalah makna kelembagaan dari suatu tindakan, dan makna semacam itu tidak dapat direduksi menjadi variabel terukur tanpa kehilangan substansinya.

Konsekuensi dari posisi epistemologis ini adalah bahwa penelitian ini bekerja dalam tradisi interpretivis sebagaimana dijelaskan Yanow dan Schwartz-Shea (2014), yaitu tradisi yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang terbentuk melalui makna yang dibagikan antaraktor, sehingga tugas peneliti adalah merekonstruksi makna tersebut dari jejak-jejak yang ditinggalkan, dalam hal ini berupa dokumen kebijakan,

panduan, dan laporan resmi. Lamont (2015) menegaskan bahwa dalam studi hubungan internasional, pendekatan kualitatif berguna justru untuk menafsirkan proses-proses yang membentuk dinamika hubungan antarnegara, yang seringkali tidak tertangkap oleh indikator agregat.

Tipe deskriptif-analitis dipilih karena penelitian ini bergerak dalam dua tahap yang berbeda karakter. Tahap deskriptif bertujuan memaparkan secara rinci situasi, konteks sosial, dan relasi antaraktor sebagaimana adanya (Neuman, 2014). Yaitu memetakan tindakan-tindakan konkret SOMTC sepanjang 2023-2025. Tahap analitis kemudian menempatkan pemaparan tersebut ke dalam kerangka konseptual liberalisme institusional untuk menilai maknanya secara teoretis. Halperin dan Heath (2020) menyebut kombinasi semacam ini sebagai penelitian yang bersifat *theory-guided,* yaitu penelitian yang tidak menguji teori secara falsifikasionis, tetapi menggunakan teori sebagai lensa yang mengarahkan perhatian pada aspek-aspek tertentu dari suatu fenomena.

Penalaran yang digunakan bersifat deduktif dalam artian empat indikator yang diformulasikan oleh Keohane (1984) dan Mingst (2014) ditetapkan terlebih dahulu sebagai kategori analisis, kemudian dokumen-dokumen resmi diperiksa melalui analisis konten (*content analysis*) untuk melihat sejauh mana kategori-kategori tersebut terisi. Namun perlu ditegaskan bahwa penelitian ini tidak mengklaim melakukan pengujian hipotesis kausal. Sebagaimana akan diuraikan pada sub-bab keterbatasan, desain berbasis dokumen tidak memungkinkan penarikan kesimpulan kausal mengenai apakah tindakan SOMTC menyebabkan perubahan perilaku negara anggota.

1.8.2 Situs Penelitian

Lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan akurasi dan validitas data, baik melalui kajian literatur dan dokumen, meliputi:

a. Repositori resmi kelembagaan ASEAN, yaitu portal ASEAN (asean.org), khususnya laman ASEAN Political-Security Community dan laman Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC), yang memuat teks deklarasi, *terms of reference, work plan,* serta siaran pers pertemuan SOMTC dan AMMTC;
b. Repositori daring lembaga mitra dan organisasi internasional, yaitu ASEAN-Australia Counter Trafficking (aseanact.org), AICHR (aichr.org), IOM, UNODC ROSEAP, dan OHCHR;
c. Basis data jurnal akademik daring, serta koleksi cetak dan digital Perpustakaan FISIP dan Perpustakaan Pusat Universitas Diponegoro, yang dimanfaatkan untuk memperoleh literatur pendukung.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian difokuskan pada forum *SOMTC* yang merupakan forum kerja sama di kawasan Asia Tenggara dalam mengelola keamanan kawasan, terutama terkait isu TPPO.

1.8.4. Jenis Data

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dalam bentuk tertulis, yang meliputi dokumen resmi, publikasi akademik, dan pemberitaan yang relevan dengan objek kajian.

1.8.5. Sumber Data

a. Data Primer:

Data penelitian mencakup dokumen resmi yang dikeluarkan langsung oleh ASEAN dan SOMTC, seperti teks deklarasi, *work plan, terms of reference,* panduan (*guideline*), dan laporan resmi lembaga internasional (IOM, UNODC, OHCHR).

b. Data Sekunder

Meliputi referensi akademik (buku, jurnal, artikel online), berita (cetak/daring/video), serta laporan analitis dari lembaga penelitian (*think tank*) yang membahas dokumen primer tersebut.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

a. Riset Daring

Teknik ini dimanfaatkan untuk mengumpulkan data sekunder dari sumber digital seperti e-book, e-journal, berita online, dan materi multimedia. (Lamont, 2015). Data yang akan dicari melalui teknik ini adalah terkait kebijakan ASEAN tentang TIP akibat penyalahgunaan teknologi.

b. Studi Pustaka

Melibatkan analisis dokumen resmi, penelitian terdahulu, dan laporan institusional (Lamont, 2015). Dilakukan secara komprehensif mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan untuk memperoleh data akurat tentang kebijakan anti-TIP di ASEAN.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis konten (*content analysis*) dengan penalaran deduktif. Analisis konten dipilih karena seluruh data penelitian berbentuk dokumen tertulis, sehingga yang dianalisis adalah isi dokumen tersebut, yaitu rumusan mandat, ketentuan, dan pelaporan yang tertuang di dalamnya (Neuman, 2014; Halperin & Heath, 2020). Penalaran deduktif digunakan karena kategori analisis ditetapkan terlebih dahulu dari konsep liberalisme institusional, bukan dari data.

Analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, penyusunan kategori analisis (*coding frame*) berdasarkan empat indikator peran institusional yang telah diformulasikan sebelumnya. Kedua, reduksi data, yaitu pemilahan dan pengodean unit-unit teks dari dokumen resmi ASEAN dan SOMTC ke dalam keempat kategori tersebut. Sebagai contoh, ketentuan dalam MERL *Framework* yang mewajibkan pelaporan berkala dengan format seragam dikodekan sebagai indikator penyediaan informasi dan transparansi, sementara rumusan dalam ASEAN Guideline on the Non-Punishment Principle yang menggunakan bahasa menyarankan dan bukan mewajibkan dikodekan sebagai indikator kepatuhan terhadap norma bersama yang bersifat sukarela. Ketiga, penyajian data, yaitu penataan hasil pengodean ke dalam narasi dan tabel yang membandingkan kondisi sebelum dan sesudah adopsi Leaders' Declaration 2023. Keempat, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu penafsiran hasil pengodean dalam kerangka liberalisme institusional dan prinsip non-intervensi, disertai pemeriksaan ulang terhadap dokumen sumber untuk memastikan penafsiran tidak melampaui apa yang tertulis dalam dokumen.

1.8.8. Kualitas Data (Goodness Criteria)

Validitas diuji melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari dokumen resmi ASEAN/SOMTC, laporan lembaga internasional, dan literatur akademik untuk memastikan konsistensi temuan dengan fokus penelitian. Verifikasi dilakukan dengan dokumen atau laporan lain yang membahas peristiwa atau kebijakan yang sama, guna mengurangi risiko bias dari satu sumber tunggal.